



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIN YOHANIS HENUKH**
2. Tempat lahir : Oebela
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /27 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Faisue, RT.003 RW.002, Desa Oebela, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 9/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar genggam orang dewasa;
Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman ringan-ringannya oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa sebagai sumber perekonomian bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar Pukul 03.40 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan raya depan rumah Sdra DOMINGGUS MANUAIN yang beralamat di Dusun Letedo, Desa Oebela, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan penganiayaan terhadap saksi JEMY JERMIA LAY, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari korban yaitu saksi JEMY JERMIA LAY dan istrinya pada tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita menghadiri acara picah bok (acara yang diadakan satu hari sebelum resepsi pernikahan) di rumah sdra DOMINGGUS MANUAIN untuk membantu membunuh hewan yang akan digunakan untuk menjamu para tamu undangan. Acara Picah bok tersebut



dilanjutkan dengan meminum minuman keras dimana Saksi JEMY JERMIA LAY diminta oleh tuan Rumah untuk mengambil satu jirigen sopi di dalam rumah dan menuangkan kepada para tamu undangan yang ingin minum sopi. Sekitar Pukul 03.30 wita pada saat saksi JEMY JERMIA LAY hendak pulang dimana saksi sempat melihat diteras depan rumah sdr DOMINGGUS MANUAIN, Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH beradu mulut dengan Saksi ISAK ADU. Dikarenakan saksi juga termasuk keluarga dekat dari tuan acara sehingga saksi JEMY JERMIA LAY langsung pergi menegur kedua orang tersebut dengan bahasa "kow ini orang lain dong suw jalan dan tinggal isi rumah sha kow kakak adik dong berkelahi lae" dan terjadi keributan antara Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH dengan Saksi ISAK ADU, sdr BENYAMIN LAY, saksi JEMY JERMIA LAY, sdr YONGKI LAY, sdr PIT LAY, sdr ABA LULU dan sdr ALEX PAH kemudian Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH langsung berlari keluar ke arah jalan raya kemudian sdr BENYAMIN LAY sempat mengambil sebuah batu dan langsung melempar kearah Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH tetapi tidak mengenai Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH;

Bahwa saat itu saksi JEMY JERMIA LAY juga ingin pulang sehingga saksi JEMY JERMIA LAY juga berjalan keluar dari dalam tenda acara akan tetapi pada saat baru keluar dari tenda acara tepatnya di jalan raya depan rumah sdr DOMINGGUS MANUAIN dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari arah depan dimana Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH mengambil batu menggunakan tangan kanannya dan melemparkan batu tersebut kearah saksi JEMY JERMIA LAY, dengan jarak yang cukup dekat tersebut saksi JEMY JERMIA LAY tidak dapat menghindari dan lemparan batu tersebut mengenai pelipis atau dahi kiri saksi JEMY JERMIA LAY;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH tersebut, Korban yaitu Saksi JEMY JERMIA LAY mengalami luka atau rasa sakit, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 61.c/RSU/TU/X/2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah atas keahliannya oleh dr. Anggarini Tefbana NIP.19870401 201705 2 002, dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-lak berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka robek pada dahi kiri. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa DIN YOHANIS HENUKH sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JEMY JERMIA LAY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah Bapak DOMINGGUS MANUAIN yang beralamat di Dusun Letedo, Desa Oebela, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi pelemparan batu oleh Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH;
- Yang menjadi pelaku dari kejadian pelemparan batu tersebut adalah Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Pada awalnya Saksi dan istri pada tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA menghadiri acara pesta picah bok (acara yang diadakan satu hari sebelum resepsi pernikahan) di rumah Bapak DOMINGGUS MANUAIN untuk membantu membunuh hewan yang akan digunakan untuk menjamu para tamu undangan. Pada tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 WITA pada saat Saksi hendak pulang dimana Saksi sempat melihat diteras depan rumah Bapak Dominggus Manuain, Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH sedang beradu mulut dengan Saksi ISAK JOHANIS ADU alias ISAK. Dikarenakan Saksi juga termasuk keluarga dekat dari tuan acara sehingga Saksi langsung pergi menegur kedua orang tersebut dengan bahasa "kow ini orang lain dong suw jalan dan tinggal isi rumah sha kow kakak adik dong berkelahi lae" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Isak Adu "mari su ko ketong bapuku" dan terjadi keributan (saling dorong) antara Terdakwa dengan Saksi ISAK ADU, BENYAMIN LAY, YONGKI LAY, PIT LAY, ABA LULU dan ALEX PAH kemudian Terdakwa langsung berlari keluar ke arah jalan raya kemudian saat Saksi ingin pulang dan berjalan keluar dari dalam dari tenda acara tepatnya di jalan raya depan rumah Bapak Dominggus Manuain dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari arah depan dimana Terdakwa mengambil batu sebesar ukuran kepalan tangan menggunakan tangan kanannya dan melemparkan batu tersebut kearah Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lemparan batu tersebut mengenai pelipis atau dahi kiri Saksi. Setelah melempar Saksi, Terdakwa lari ke dalam hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terkena lemparan batu tersebut Saksi merasa sakit karena pelipis sebelah kiri mengalami luka robek dan sesaat kemudian Saksi langsung pingsan;
- Akibat luka robek dipelipis sebelah kiri tersebut mengakibatkan Saksi tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu dan pada saat sekarang kepala Saksi merasa pusing jika terkena matahari;
- Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Saksi menegur Terdakwa, sesaat setelah Terdakwa melempar saksi JEMY JERMIA LAY ada teriakan dari Saksi ISAK ADU, Terdakwa mengajak Saksi ISAK ADU berkelahi, Kejadian pelemparan batu pukul 03.30 WITA;

2. **ISAK JOHANIS ADU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah Bapak DOMINGGUS MANUAIN yang beralamat di Dusun Letedo, Desa Oebela, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi pelemparan batu oleh Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH;
- Yang menjadi pelaku dari kejadian pelemparan batu tersebut adalah Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH dan yang menjadi korban adalah Saksi JEMY JERMIA LAY;
- Pada awalnya Saksi pada tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 19.40 WITA menghadiri acara pesta picah bok (acara yang diadakan satu hari sebelum resepsi pernikahan) di rumah Bapak DOMINGGUS MANUAIN. Saat acara joget lalu Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH memanggil Saksi dan mengatakan "*lu ada dendam dengan beta?*", lalu Terdakwa bangun dari kursi langsung menendang dan mendorong Saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi membalas mendorong Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "*bta salah apa? memangnya beta ada masalah apa dengan lu ko b dendam?*" lalu Saksi korban JEMY JERMIA LAY datang dan mengatakan "*Din lu mabok jadi lu pulang sudah kalau sonde na pi baribut diluar sana*" lalu Terdakwa menjawab "*Om Jemi pukul beta*" bersamaan dengan itu Terdakwa mengambil batu dari pintu pagar sebelah kiri dan melempari Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Saksi korban mengalami luka robek pada bagian pelipis kiri lalu Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sering buat masalah di Desa tahun lalu dan tahun 2018 Terdakwa buat masalah dengan Saksi namun sudah diselesaikan oleh Bapa Desa;
- Setelah terkena lemparan batu tersebut Saksi korban JEMY JERMIA LAY merasa sakit karena pelipis sebelah kiri mengalami luka robek dan sesaat kemudian Saksi korban JEMY JERMIA LAY langsung pingsan;
- Saksi menolong Saksi korban JEMY JERMIA LAY dan membawa Saksi korban ke RSUD Ba'a;
- Akibat luka robek dipelipis sebelah kiri tersebut mengakibatkan Saksi tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi korban JEMY JERMIA LAY;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa memanggil Saksi ISAK ADU didalam tenda, Terdakwa pernah ada masalah dengan Saksi ISAK ADU pada tahun 2018, Terdakwa membeli sapi, Terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi ISAK ADU, Terdakwa sering buat masalah dilingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah Bapak DOMINGGUS MANUAIN yang beralamat di Dusun Letedo, Desa Oebela, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi pelemparan batu oleh Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kepada Saksi korban JEMY JERMIA LAY;
- Yang menjadi pelaku dari kejadian pelemparan batu tersebut adalah Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH dan yang menjadi korban adalah Saksi korban JEMY JERMIA LAY;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama MARTHEN LANE pergi ke tempat acara picah bok (acara yang diadakan satu hari sebelum resepsi pernikahan) di rumahnya DOMINGGUS MANUAIN, yang terletak di Dusun Letedou, Desa Oebela, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao. Setelah tiba ditempat dimana Terdakwa duduk-duduk di dalam tenda acara dan tidak berapa lama kemudian kami berjoged di dalam tenda. Lalu Terdakwa, MARTHEN LANE dan kawan-kawan pergi ke teras rumah Bapak DOMINGGUS MANUAIN, lalu Terdakwa, MARTHEN LANE, BENYAMIN ADU, FRENGKI SUEN, OTNIEL GIRI, JECKSON NAFI dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal, duduk diteras rumah sambil minum minuman keras jenis sopi. Waktu hari sudah masuk ke hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, datanglah ISAK ADU dari arah tenda sambil bergoyang dan langsung berjalan menuju JECKSON NAFI lalu membenturkan kepala ke kepala JEKSON NAFIE sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu JEKSON NAFIE langsung menatap ISAK ADU kemudian JECKSON NAFI berkata "kenapa lu toki lu pung kepala di beta punya kepala?" lalu ISAK ADU berkata "kow lu sonde terima bae?" lalu Jekson Nafie berkata "bukan Terdakwa sonde terima bae?" setelah itu ISAK ADU berkata lagi "lu model ke NANI" setelah itu JEKSON NAFIE berkata "be pung mama bukan NANI" setelah itu Terdakwa melihat ISAK ADU langsung mendorong JECKSON NAFI dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali ke arah belakang sehingga Terdakwa sempat menegur dengan berkata "woe Isak itu anak kecil jadi tak usah dengar" setelah itu tiba-tiba Isak Adu langsung menghadap Terdakwa lalu mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah Terdakwa dan mengenai bibir kanan bagian atas, saat itu Terdakwa belum sempat membalas karena tiba-tiba datanglah SEMUEL MANUAIN (anak dari DOMINGGUS MANUAIN) langsung mengangkat cerek yang berisi sopi lalu membanting cerek tersebut keatas meja lalu SEMUEL MANUAIN mengusir kami semua yang sedang duduk minum sopi diteras tersebut dan menyuruh kami untuk pulang sehingga saat itu kami semua yang ada di teras itu bubar. Pada saat di dalam tenda acara, tiba-tiba Saksi korban JEMY JERMIA LAY mengeluarkan bahasa bahwa "lu kebiasaan begitu sa, lu harap hanya dengan polisi desa, ELLO (suku) putar balek, ELLO bodok" lalu Terdakwa berkata "coba lu ulang" setelah itu Saksi korban JEMY JERMIA LAY mengulangi perkataanya "ELLO (suku) putar balek, ELLO bodok" dan tiba-tiba BENYAMIN LAY dengan langsung memukul Terdakwa lalu Terdakwa melihat Saksi korban JEMY JERMIA LAY, ISAK ADU dan BENYAMIN LAY datang ke arah Terdakwa lalu BENYAMIN LAY langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah Terdakwa dan Terdakwa sempat menghindar sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Terdakwa, setelah itu BENYAMIN LAY langsung mencekik dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa langsung terjatuh ke tanah dan datanglah Saksi korban JEMY JERMIA LAY, ISAK ADU, PIT LAY, YONGKI LAY, ALEX PAH, ABA LULU dan BENYAMIN ADU langsung mengeroyok Terdakwa setelah itu Saksi korban JEMY LAY dan BENYAMIN LAY masing-masing pergi mengambil 1 (satu) bebak pohon lontar kering sedangkan ISAK ADU pergi mengambil 1 (satu) batang kayu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Rno



setelah itu secara bersamaan Saksi korban JEMY JERMIA LAY, BENYAMIN LAY dan ISAK ADU memukul kayu dan bebak pohon lontar yang dipegang oleh mereka kearah Terdakwa berulang-ulang kali dan saat itu Terdakwa sempat menangkis pukulan mereka tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan kedua kaki Terdakwa sehingga pukulan dari kayu kering dan bebak lontar kering tersebut hanya mengenai kedua tangan dan kedua kaki Terdakwa setelah itu datanglah MARTHEN LANE untuk menolong Terdakwa dengan cara meleraikan akan tetapi Saksi korban JEMY JERMIA LAY, ISAK ADU, BENYAMIN LAY langsung melepas kayu dan bebak tersebut lalu Saksi korban JEMY JERMIA LAY, ISAK ADU, BENYAMIN LAY, PIT LAY dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengeroyok MARTHEN LANE. Pada saat orang-orang tersebut mengeroyok MARTHEN LANE sehingga Terdakwa memanfaatkan kesempatan itu dengan cara langsung bangun dan berlari menuju jalan raya dan pada saat Terdakwa tiba di jalan raya di depan tempat acara, Terdakwa sempat melihat BENYAMIN LAY mengambil sebuah batu dan langsung melempar kearah Terdakwa akan tetapi tidak mengenai bagian tubuh Terdakwa oleh karena Terdakwa menghindar. Lalu Terdakwa melihat Saksi korban JEMY JERMIA LAY berlari menuju Terdakwa yang saat itu sedang berada di jalan raya, oleh karena Terdakwa takut mendapat pukulan dari Saksi korban JEMY JERMIA LAY, Terdakwa langsung mengambil batu yang sebelumnya digunakan oleh BENYAMIN LAY untuk melempar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian batu tersebut Terdakwa lemparkan ke arah JEMY JERMIA LAY dan mengenai bagian kepala dari Saksi korban JEMY JERMIA LAY yang membuat kepala Saksi korban JEMY JERMIA LAY berdarah dan Saksi korban JEMY JERMIA LAY langsung memegang kepalanya lalu duduk dan pada saat itu Terdakwa melihat YONGKI LAY dan PIT LAY hendak mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa merasa takut dan Terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat acara tersebut;

- Terdakwa melempar batu ke Saksi korban JEMY JERMIA LAY karena yang pertama Saksi korban JEMY JERMIA LAY memaki Terdakwa "*lu kebiasaan begitu sa, lu harap hanya dengan polisi desa, ELLO (suku) putar balek, ELLO bodok*" sehingga Terdakwa termasuk dalam suku Ello merasa tersinggung dan emosi. Yang kedua karena Saksi korban JEMY JERMIA LAY, ISAK ADU dan BENYAMIN LAY mengeroyok Terdakwa. Yang ketiga adik kandung dari Saksi korban JEMY JERMIA LAY yang bernama BENYAMIN melempar Terdakwa dengan menggunakan batu namun Terdakwa menghindar



sehingga tidak mengenai badan Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat Saksi korban JEMY JERMIA LAY berlari ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil batu yang dilemparkan kepada Terdakwa tersebut untuk melempar Saksi korban JEMY JERMIA LAY agar Saksi korban JEMY JERMIA LAY tidak mengejar Terdakwa;

- Terdakwa merasa menyesal;
- Kepala Desa dan Bapak kecil dari Saksi korban JEMY JERMIA LAY yang datang ke rumah, saat itu ada kesepakatan mereka akan mengganti kerusakan sepeda motor Saya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan hal tersebut telah disetujui bersama, namun setelah Kepala Desa dan Bapak kecil dari Saksi korban JEMY JERMIA LAY pulang, tidak pernah ada kabar lagi sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **OTNIEL JERHANS GIRI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah Bapak DOMINGGUS MANUAIN yang beralamat di Dusun Letedo, Desa Oebela, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi pelemparan batu oleh Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH;
 - Yang menjadi pelaku dari kejadian pelemparan batu tersebut adalah Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH dan yang menjadi korban adalah Saksi JEMY JERMIA LAY;
 - Pada awalnya Saksi bersama JEKSON NAFIE pada tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA menghadiri acara pesta picah bok (acara yang diadakan satu hari sebelum resepsi pernikahan) di rumah Bapak DOMINGGUS MANUAIN. Saksi bersama Jekson Nafie pergi ke teras depan Dominggus Manuain untuk duduk dan mengonsumsi miras jenis sopi dan pada waktu itu Saksi duduk minum miras bersama dengan JEKSON NAFIE, Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH, FRENGKI SUEN, MARTHEN LANE, MELKI MBAU, JHON SAU DAN BENYAMIN ADU setelah beberapa waktu kemudian Isak Adu yang sambil bergoyang lalu ISAK ADU langsung membenturkan kepala ke kepala JEKSON NAFIE sebanyak satu kali sehingga saat itu JEKSON NAFIE langsung menatap ISAK ADU kemudian ISAK ADU berkata “*lu sonde terima?*” lalu JEKSON NAFIE berkata “*siapa yang bilang beta sonde terima?*” setelah itu Isak Adu berkata lagi “*lu ke NANI*”



setelah itu sdr JEKSON NAFIE berkata *"be pung mama bukan NANI"* sehingga saat itu diantara ISAK ADU dan JEKSON NAFIE sempat beradu mulut dan pada saat itu Terdakwa sempat menegur dengan berkata *"woe Isak itu anak-anak jadi tak usah dengar"* setelah itu tiba-tiba ISAK ADU langsung mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali kearah Terdakwa dan mengenai bibir Terdakwa dan tiba-tiba datanglah SEMUEL MANUAIN (anak dari Dominggus Manuain) langsung mengangkat cerek yang berisi sopi lalu membanting cerek tersebut keatas meja lalu SEMUEL MANUAIN menarik baju Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang sehingga saat itu kami semua yang ada di teras itu bubar;

- Selanjutnya Saksi korban JEMY JERMIA LAY mengeluarkan Bahasa bahwa *"dari dulu sampe sekarang sama saja, bangga hanya dengan polisi desa, ELLO (suku) putar balek, ELLO bodok"* dan pada waktu itu Terdakwa sempat berkata *"coba lu ulang"* setelah itu Saksi korban JEMY JERMIA LAY berkata *"lu mau apa?"* dan tiba-tiba BENYAMIN LAY dengan langsung memukul Terdakwa akan tetapi dikarenakan pada waktu Terdakwa sempat menghindar sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Terdakwa setelah itu BENYAMIN LAY langsung mencekik dan mendorong sehingga Terdakwa langsung terjatuh ketanah dan datanglah Saksi korban JEMI JERMIA LAY, ISAK ADU, PIT LAY, YONGKI LAY, ALEX PAH, ABA LULU dan BENYAMIN ADU langsung mengeroyok Terdakwa setelah itu Saksi korban JEMY LAY dan BENYAMIN LAY pergi mengambil dahan pohon lontar sedangkan ISAK ADU pergi mengambil satu batang kayu setelah itu secara bersamaan Saksi korban JEMY LAY, BENYAMIN LAY dan ISAK ADU memukul kayu dan dahan pohon lontar yang dipegang oleh mereka kearah Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa sempat menangkis dengan menggunakan tangannya sehingga kayu dan dahan lontar tersebut hanya mengenai kedua tangan dan kedua kaki dari Terdakwa setelah itu datanglah MARTHEN LANE untuk meleraikan kejadian tersebut akan tetapi MARTHEN LANE juga mendapat keroyok dari ISAK ADU, BENYAMIN LAY, YONGKI LAY, PIT LAY, ABA LULU, ALEX PAH;
- Pada saat MARTHEN LANE dikeroyok, Terdakwa langsung bangun dan berlari menuju jalan raya dan pada saat Terdakwa tiba di jalan raya dimana Saksi melihat BENYAMIN LAY sempat mengambil sebuah batu dan langsung melempar kearah Terdakwa akan tetapi tidak kena dan setelah itu Saksi melihat Saksi korban JEMI JERMIA LAY mengejar menuju Terdakwa yang



sedang berada di jalan dan pada waktu itu juga Saksi melihat Terdakwa langsung mengambil sebuah batu dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa melempari batu tersebut ke arah Saksi korban JEMY JERMIA LAY dan mengenai bagian kepala yang membuat Saksi korban JEMY JERMIA LAY langsung memegang kepalanya lalu duduk dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat kejadian dan pada waktu itu sempat dikejar oleh YONGKI LAY, PIT LAY, ISAK ADU, ABA LULU, BENYAMIN LAY;

- Saksi hendak mendorong motor Terdakwa untuk di bawa pulang namun ISAK ADU datang dan langsung memukul motor Terdakwa hingga kaca motornya rusak lalu ISAK ADU membanting motor Terdakwa tersebut, lalu Saksi mengatakan *"ini motor tidak ada salah apa-apa kenapa ko lu banting?"* lalu ISAK ADU menjawab *"ko lu mau ikut campur juga?"* lalu Saksi menjawab *"Saksi tidak mau ikut campur"*. Lalu datanglah BENYAMIN LAY membanting lagi motor milik Terdakwa dan menendang di *spoler*, lalu DEFRIYANTO ADU datang dan mendorong motor milik Terdakwa ke dalam rumah Bapak DOMINGGUS MANUAIN dan Saksi langsung pulang ke rumah;
 - Setelah terkena lemparan batu tersebut Saksi korban JEMY JERMIA LAY mengalami luka di kepala;
 - Pada tahun 2022 Bapak Desa dan keluarga dari Saksi korban JEMY JERMIA LAY datang ke keluarga Terdakwa. Saat itu Terdakwa siap untuk berdamai namun ada masalah sedikit mengenai sepeda motor dari Terdakwa. Saat itu sempat dibicarakan, kedua pihak yaitu Saksi korban JEMY JERMIA LAY, BENYAMIN LAY, ISAK ADU dan keluarga siap untuk mengganti rugi, namun sampai sekarang tidak ditindak lanjuti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. **MARTHEN LUTER LANE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah Bapak DOMINGGUS MANUAIN yang beralamat di Dusun Letedo, Desa Oebela, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi pelemparan batu oleh Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH;
 - Yang menjadi pelaku dari kejadian pelemparan batu tersebut adalah Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH dan yang menjadi korban adalah Saksi JEMY JERMIA LAY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya Saksi bersama Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH pada tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA menghadiri acara pesta picah bok (acara yang diadakan satu hari sebelum resepsi pernikahan) di rumah Bapak DOMINGGUS MANUAIN. Saksi bersama dan Terdakwa sudah mabok minuman keras (sopi) di rumah JEKSON NAFIE maka kami datang duduk dan langsung joget karena acara sudah mulai. Ketika sedang berjoget MELKI MBAU memanggil Saksi dan Terdakwa untuk duduk di teras rumah dan mengonsumsi miras jenis sopi dan pada waktu itu Saksi duduk minum miras bersama dengan JEKSON NAFIE, Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH, FRENGKI SUEN, MARTHEN LANE, MELKI MBAU, JHON SAU DAN BENYAMIN ADU setelah beberapa waktu kemudian ISAK ADU yang sambil bergoyang mendekati kami lalu ISAK ADU langsung membenturkan kepala ke kepala JEKSON NAFIE sebanyak satu kali sehingga saat itu JEKSON NAFIE langsung menatap ISAK ADU kemudian ISAK ADU berkata *"lu sonde terima?"* lalu JEKSON NAFIE berkata *"siapa yang bilang beta sonde terima?"* setelah itu Isak Adu berkata lagi *"lu ke NANI"* setelah itu sdr JEKSON NAFIE berkata *"be pung mama bukan NANI"* sehingga saat itu diantara ISAK ADU dan JEKSON NAFIE sempat beradu mulut dan pada saat itu Terdakwa sempat menegur dengan berkata *"woe Isak itu anak-anak jadi tak usah dengar"* setelah itu tiba-tiba ISAK ADU langsung mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali ke arah Terdakwa dan mengenai bibir Terdakwa dan tiba-tiba datanglah SEMUEL MANUAIN (anak dari Dominggus Manuain) langsung mengangkat cerek yang berisi sopi lalu membanting cerek tersebut ke atas meja dengan mengatakan *"bubar su, tausah minum lai"* lalu SEMUEL MANUAIN mendorong Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang sehingga saat itu kami semua yang ada di teras itu bubar;
- Selanjutnya ketika kami sudah sampai dibawah tenda acara, Saksi korban JEMY JERMIA LAY mengeluarkan Bahasa bahwa *"dari dulu sampe sekarang sama saja, bangga hanya dengan polisi desa, ELLO (suku) putar balek, ELLO bodok"* dan pada waktu itu Terdakwa sempat berkata *"coba lu ulang"* setelah itu BENYAMIN LAY datang dan langsung memukul Terdakwa tapi tidak kena kemudian mencekik Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH, PIT LAY memukul Terdakwa menggunakan tangan, BENYAMIN LAY mengambil bebak dan memukul Terdakwa, dan Saksi korban JEMY JERMIA LAY mengambil kayu bebak dan ikut memukul Terdakwa, karena Saksi melihat Terdakwa dikeroyok maka Saksi pergi untuk melindungi Terdakwa tetapi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Rno



ketika Saksi mendekati Terdakwa yang sedang dikeroyok saat itu Saksi langsung dipukul oleh ISAK ADU, BENYAMIN LAY dan Saksi korban JEMY JERMIA LAY sehingga ketika itu juga Terdakwa langsung melarikan diri menuju jalan raya;

- Ketika Terdakwa sampai di jalan raya Saksi melihat BENYAMIN LAY mengambil sebuah batu dan melempari Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa lalu Terdakwa mengambil batu yang dilemparkan oleh BENYAMIN LAY tersebut lalu Terdakwa melempar siapa dan Saksi tidak melihat batu tersebut mengenai pada bagian mana karena pada saat itu Saksi masih dikeroyok oleh orang-orang yang Saksi tidak kenal. Setelah Terdakwa melempari Saksi korban JEMY JERMIA LAY, Terdakwa langsung melarikan diri sehingga PIT LAY dan TINUS LAY pergi mengejar Terdakwa;
- BENYAMIN ADU datang menarik Saksi ke teras rumah lalu Saksi korban JEMY JERMIA LAY datang menuju teras rumah sambil mengatakan "*Melki Lani lempar beta ju*" lalu Saksi menjawab "*Melki Lani sudah pulang*" maka Saksi korban JEMY JERMIA LAY pergi ke belakang rumah dan MELKI FANGGI mengatakan "*Iari su te nanti dia pi ame parang*" menyuruh Saksi untuk pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Setelah terkena lemparan batu tersebut Saksi korban JEMY JERMIA LAY mengalami luka di kepala yang mengeluarkan darah pada pelipis kiri;
- Pada tahun 2022 Bapak Desa dan keluarga dari Saksi korban JEMY JERMIA LAY datang ke keluarga Terdakwa. Saat itu Terdakwa siap untuk berdamai namun ada masalah sedikit mengenai sepeda motor dari Terdakwa. Saat itu sempat dibicarakan, kedua pihak yaitu Saksi korban JEMY JERMIA LAY, BENYAMIN LAY, ISAK ADU dan keluarga siap untuk mengganti rugi, namun sampai sekarang tidak ditindak lanjuti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* Nomor: 61.c/RSU/TU/X/2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah atas keahliannya oleh dr. Anggarini Tefbana NIP. 19870401 201705 2 002, dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka robek pada dahi kiri. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu";



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH, laki-laki, umur 31 tahun, lahir di Oebela tanggal 27 Mei 1991, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia beralamat di RT 003/ RW 002, Desa Oebela, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, pekerjaan petani adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah Bapak Dominggus Manuain yang beralamat di Dusun Letedo, Desa Oebela, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi pelemparan batu oleh Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dari kejadian pelemparan batu tersebut adalah Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH dan yang menjadi korban adalah Saksi korban JEMY JERMIA LAY;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melempar batu kearah kepala Saksi korban JEMY JERMIA LAY karena Saksi korban JEMY JERMIA LAY memaki Terdakwa "*lu kebiasaan begitu sa, lu harap hanya dengan polisi desa, ELLO (suku) putar balek, ELLO bodok*" sehingga Terdakwa termasuk dalam suku Ello merasa tersinggung dan emosi, kedua karena Saksi korban JEMY JERMIA LAY, ISAK ADU dan BENYAMIN LAY mengeroyok Terdakwa, ketiga adik kandung dari Saksi korban JEMY JERMIA LAY yang bernama Benyamin melempar Terdakwa dengan menggunakan batu;
- Bahwa benar Terdakwa melempar batu kearah kepala Saksi korban JEMY JERMIA LAY agar Saksi korban JEMY JERMIA LAY merasakan sakit sehingga tidak mengejar Terdakwa;
- Bahwa benar akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH mengakibatkan Saksi korban JEMY JERMIA LAY mengalami luka dibagian kepala sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 61.c/RSU/TU/X/2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah atas keahliannya oleh dr. Anggarini Tefbana NIP. 19870401 201705 2 002, dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan kesimpulan "*Pada pemeriksaan seorang laki-lak berusia tiga puluh*



enam tahun ini ditemukan luka robek pada dahi kiri. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu”;

- Bahwa benar akibat luka pada dahi kiri Saksi korban JEMY JERMIA LAY tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan sebagai petani selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar diantara Terdakwa dan/ atau Keluarga Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH dengan Saksi korban/ Keluarga korban JEMY JERMIA LAY belum terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan mampu menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan secara baik sehingga, dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/ *Persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara;



Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas ,maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut *Hooge Raad* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Wirjono Prodjodikoro terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah rasa tidak nyaman ditubuh atau bagian tubuh kerana menderita sesuatu (demam, sakit perut dan sebagainya) dan luka adalah belah (pecah,cedera, lecet dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menerangkan bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah Bapak DOMINGGUS MANUAIN yang beralamat di Dusun Letedo, Desa Oebela, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi pelemparan batu oleh Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kepada Saksi korban JEMY JERMIA LAY;



Menimbang, bahwa peristiwa pelemparan batu tersebut dilakukan oleh Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH serta yang menjadi korban adalah Saksi korban JEMY JERMIA LAY;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melempar batu kearah kepala Saksi korban JEMY JERMIA LAY karena Saksi korban JEMY JERMIA LAY memaki Terdakwa *"lu kebiasaan begitu sa, lu harap hanya dengan polisi desa, ELLO (suku) putar balek, ELLO bodok"* sehingga Terdakwa termasuk dalam suku Ello merasa tersinggung dan emosi, kedua karena Saksi korban JEMY JERMIA LAY, ISAK ADU dan BENYAMIN LAY mengeroyok Terdakwa, ketiga adik kandung dari Saksi korban JEMY JERMIA LAY yang bernama Benyamin melempar Terdakwa dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melempar batu kearah kepala Saksi korban JEMY JERMIA LAY agar Saksi korban JEMY JERMIA LAY merasakan sakit sehingga tidak mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH mengakibatkan Saksi korban JEMY JERMIA LAY mengalami luka dibagian kepala sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 61.c/RSU/TU/X/2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah atas keahliannya oleh dr. Anggarini Tefbana NIP. 19870401 201705 2 002, dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan kesimpulan: *"Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka robek pada dahi kiri. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu"*;

Menimbang, bahwa akibat luka pada dahi kiri Saksi korban JEMY JERMIA LAY tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan sebagai petani selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa dari kejadian kejadian dan keadaan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat persesuaian yang menerangkan oleh karena permasalahan makian/ umpatan, pengeroyokan, upaya pengejaran yang sebelumnya dilakukan korban JEMY JERMIA LAY kepada Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH maka Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH merasa emosi kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan melakukan pelemparan batu kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi/ pelipis kiri Saksi korban JEMY JERMIA LAY;



Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari pelemparan batu yang dilakukan terhadap Saksi korban JEMY JERMIA LAY dapat menimbulkan luka pada bagian kepala khususnya sekitar dahi/pelipis Saksi korban JEMY JERMIA LAY sekaligus menimbulkan rasa tidak nyaman akibat luka yang diderita oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai nilai sosial masyarakat;
- Terdakwa belum meminta maaf kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa didepan persidangan berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa telah berkeluarga yang memerlukan perlindungan/pemeliharaan darinya;

Menimbang, bahwa tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berbagai macam kekerasan yang terjadi mempunyai akibat mengganggu keharmonisan didalam masyarakat, dalam jangka panjang mempunyai dampak buruk memecah persatuan di masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak aman. Berbagai macam kekerasan yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu:

- a) Faktor individual yaitu meliputi kelainan jiwa, stress, depresi, sifat tempramen, serta pengaruh obat maupun pengaruh minuman keras;
- b) Faktor kelompok yaitu individu cenderung membentuk kelompok dengan memprioritaskan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, atau etnis/suku. Identitas kelompok yang dibawa ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial dapat menyebabkan benturan dengan identitas kelompok yang berbeda sehingga menimbulkan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, bagi Terdakwa dan korban serta keluarga korban, terlebih lagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIN YOHANIS HENUKH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum, Fikrinur Setyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Istiq Lailiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Rno